



MELAWAN HOAX MELALUI TALKSHOW LITERASI MEDIA SOSIAL

Wa Ode Lusianai<sup>1\*</sup>, La Ode Muhammad Golok Jaya<sup>2)</sup>, Aryuni Salpiana Jabar<sup>3)</sup>, Ikrima Nurfikria<sup>4)</sup>, Sitti Hairani Idrus<sup>5)</sup>, La Ode Efrianto<sup>6)</sup>, La Ode M. Sulihin<sup>7)</sup>, Amin Tunda<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Komunikasi, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>2</sup>Jurusan Teknik Informasi, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>4</sup>Jurusan Jurnalistik, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>5</sup>Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>6</sup>Jurusan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>7</sup>Jurusan Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia.

Diterima: 25 November 2019

Direvisi: 28 November 2019

Disetujui: 30 November 2019

**Abstrak**

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong akses dan penyebaran informasi menjadi tanpa batas dan tidak terkontrol. Penyebaran isu *hoax*, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga perilaku *bullying* di media sosial semakin banyak terjadi. Kurangnya pemahaman akan konten media sosial yang terindikasi melanggar UU ITE serta kesadaran atas sanksi hukum penyalahgunaan informasi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan yang bermitra dengan Pemuda di RT 1 Kelurahan Mokoau. Melalui kegiatan talkshow dan *campaign* anti *hoax*, *hate speech* dan *bullying* menjadi solusi menuju pengguna media sosial sehat dan beretika. Melalui talkshow, mitra berbagi dan mendapat pemahaman mengenai konten dan sanksi hukum atas UU ITE. Sedangkan *campaign* menjadi kegiatan lanjutan dengan menyebarkan selebaran untuk menjadi generasi cerdas bermedia sosial. Melalui kegiatan pengabdian ini mitra telah mampu mengetahui dan mengidentifikasi konten media sosial yang sehat dan bebas dari pelanggaran UU ITE, membentuk sebuah gerakan sosial pemuda sehat bermedia sosial melalui komunitas online dengan akun instagram @antihoaxandhatespeech dan facebook @antiHoax Bullying.

**Keywords:** *Hoax, Hate Speech, Bullying, Media Sosial, UU ITE.*

**FIGHTING HOAX THROUGH SOCIAL MEDIA LITERATION TALKSHOW**

**Abstract**

*The development of communication technology encourages the unlimited and uncontrolled access and dissemination of information. The spread of hoaxes, hate speech, bullying on social media are increasingly happening. Lack of understanding of social media content which indicate to violation of electronic information and transaction Law and awareness of legal sanctions for misuse of information are the basis for implementing this partnership-based activity. The youth of RT 1 Mokoau Village became partners in this activity. Talk show activities and anti *hoax*, anti *hate speeches* and anti *bullying campaigns* become solutions to solve partners' problems on healthy and ethical social media users. Through talk show activities, partners share and gain an understanding of the content and legal sanctions of electronic information and transaction Law. The campaign became a follow-up activity by distributing leaflets which aim to make youth become a smart generation of social media user. Through this dedication activity, partners have been able to know and identify healthy social media content and free from violations of the electronic information and transaction Law, forming a healthy social movement in using social media through online communities with instagram accounts @antihoaxandhatespeech and facebook @antiHoax Bullying.*

**Keywords:** *Hoax, Hate Speech, Bullying, Social Media, Electronic Information and Transaction Law*

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [lusianaiwaode@uho.ac.id](mailto:lusianaiwaode@uho.ac.id)

## PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi *life style* masyarakat modern bagi pemenuhan kebutuhan informasi, terlebih lagi dikalangan anak muda (Lusianai, 2017). Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi, media sosial kini menjadi sarana mengaktualisasikan diri, mengekspresikan perasaan dan emosi melalui postingan baik itu di kolom status, komentar, like, foto, maupun video. Dalam aktualisasi diri ini, masyarakat tidak mampu mengontrol diri dan emosi ketika dihadapkan pada situasi yang bertentangan dengan harapan dan prinsip. Kondisi inilah yang mendasari munculnya berbagai konten *hoax*, *hate speech*, *bullying* yang terjadi di media sosial.

*Hoax*, *hate speech* dan *bullying* merupakan bentuk penyalahgunaan informasi di media sosial, yang dilakukan secara dan atau tanpa sadar dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagai bentuk penyalahgunaan informasi di media sosial, pelanggarnya akan disanksi dengan UU ITE, namun tidak menjadikan efek jera bagi pengguna media sosial. Ada dua kemungkinan adanya UU ITE ini tidak dapat meminimalisir penyebaran isu *hoax*, *hate speech* dan *bullying* di media sosial, *pertama* ketidaktahuan akan konten media sosial yang terindikasi dalam UU ITE, ketidaktahuan besaran sanksi baik kurungan maupun denda materi atas pelanggaran undang-undang tersebut. Hal inilah yang harus terus disebarkan kepada masyarakat khususnya para pemuda pengguna media sosial yang aktif bermedia sosial sehingga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya yang dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan merugikan banyak pihak.

Pemuda RT 1 Kelurahan Mokoau sebagai mitra kegiatan pengabdian ini kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang sanksi hukum untuk penyebaran berita *hoax*, *hate speech*, *bullying* di media sosial. Permasalahan mitra tersebut menjadi persoalan umum yang saat ini sedang melanda masyarakat Indonesia. Masalah ini menjadi sangat urgent karena jika tidak segera dicegah maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Maka dari itu pemerintah melalui Kepolisian RI dengan tegas akan memberantas penyebaran berita *hoax*, *hate speech*, dan *bullying* di media sosial baik preventive maupun kurative melalui sanksi hukum yang diberikan. Permasalahan mitra diatas, bersama dengan tim pengusul dan mitra telah menetapkan masalah identifikasi dan peningkatan kesadaran akan sanksi hukum penyalahgunaan informasi di media sosial

menjadi prioritas untuk diselesaikan. Melalui program pengabdian kemitraan ini akan melahirkan virus-virus pemuda yang mampu mengedukasi sesamanya, lingkungannya, keluarganya untuk dapat menjadi pelopor lahirnya demokrasi informasi bebas *hoax*, *hate speech*, dan anti perilaku *bullying*.

Upaya mengantisipasi maraknya peredaran *hoaks* perlu disertai dengan peningkatan literasi informasi oleh masyarakat karena masyarakat adalah pengendali utama arus informasi. Masyarakat Indonesia cenderung lebih cepat memercayai sebuah berita tanpa melakukan konfirmasi kebenarannya dan langsung menyebarkannya di media sosial (Christiany Juditha, 2019). Hal inilah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, mengedukasi pemuda RT 1 Kelurahan Mokoau mengenai literasi media anti *hoax*, *hate speech* dan *bullying*, dengan membekali diri melalui pengetahuan akan karakteristik konten yang terindikasi terjerat UU ITE serta membangun kesadaran hukum pemuda akan beratnya sanksi atas undang-undang tersebut. Melalui kegiatan talkshow, mitra berbagi informasi akan apa yang sering diungkapkan di akun media sosial dan informasi apa yang didapatkan melalui media sosial, serta apa yang harus dan tidak harus dibagikan.

## METODE

Sasaran kegiatan pengabdian ini yaitu pemuda RT 1 Kelurahan Mokoau. Pemilihan pemuda disesuaikan dengan masalah yang dialami mitra dalam bermedia sosial serta kebebasan dalam menyampaikan informasi. Pemuda yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan (1) pertemuan mitra untuk memastikan kesediaan waktu dan lokasi kegiatan. Pemilihan waktu dan tempat kegiatan dikomunikasikan secara fleksibel yang memungkinkan partisipasi mitra yang sesuai target. (2) Pelaksanaan talkshow, yang dipandu oleh seorang moderator dan dua orang pemateri.

Proses pelaksanaan kegiatan ini meliputi: (1) Menyiapkan tema yang berorientasi pada *skill* peserta yang berhubungan dengan etika penggunaan media sosial agar kelompok pemuda memahami konten berita *hoax*, konten ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* serta kategori dan sanksi hukum penyalahgunaan informasi. (2) Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. (3) Menentukan narasumber yang ahli dibidang ini. (4)

Mengundang peserta yang terdiri dari pemuda pada RT 1 Mokoau, tokoh masyarakat dan perwakilan media online. (5) Melakukan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Rancangan evaluasi kegiatan ini yaitu dengan menguji pemahaman atas sanksi hukum penyalahgunaan informasi di media sosial melalui penyebaran berita *hoax*, *hate speech*, dan perilaku *bullying*. yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim bertemu terlebih dahulu dengan ketua RT 1 Kelurahan Mokoau, membahas tema, waktu dan kebutuhan jumlah peserta.



Gambar 1. Pertemuan Ketua Tim dan Ketua RT 1 Kelurahan Mokoau

Dari pertemuan dengan ketua RT inilah kemudian diputuskan waktu, tempat dan jumlah peserta dalam kegiatan talkshow literasi media anti *hoax*, *hate speech* dan *bullying*.

Kegiatan talkshow dilakukan pada 14 agustus mulai pukul 09.00-16.00 wita. Hadir sebagai pemateri, Wa ode Lusianai, S.IP., M.Si dan La Ode M. Sulihin, S.H., M.H. Pada sesi ini, mitra diperkenalkan sanksi hukum yang menanti ketika ikut terlibat dalam penyebaran informasi *hoax*, *hate speech* dan *bullying* serta bagaimana mencegah itu terjadi. Pemateri pertama dengan latar belakang keilmuan hukum pidana membawakan materi dengan tema “*hoax* dalam perspektif hukum pidana”. Pembahasan lebih banyak mengarah kepada sanksi hukum atas penyalahgunaan informasi di media sosial. Bagaimana kemudian *hoax*, *hate speech* dan *bullying* dijerat dalam UU ITE serta sanksi kurungan dan denda yang harus diterima. Pendidikan etika bermedia sosial, tidak lengkap rasanya jika hanya memperkenalkan apa itu media sosial, penyalahgunaan informasi, identifikasi *hoax*, *hate speech* dan *bullying* tanpa dilengkapi kesadaran akan sanksi hukum serta menumbuhkan rasa mencegah mulai dari diri dan saat ini. Berikut gambar pemateri dalam

kegiatan talkshow pendidikan etika bermedia sosial :



Gambar 2. Pemateri La Ode M. Sulihin

Pemateri menguraikan tentang sanksi hukum jika ikut menyebarkan *hoax*, *hate speech* dan *bullying* bisa dituntut dengan tuntutan penjara dan denda. Selain itu, fenomena *hoax* menjadi bahasan utama, dimana *hoax* banyak terjadi dalam moment pemilihan dan banyak beredar menggunakan media sosial. *Hoax* dalam moment pemilihan paling banyak terjadi dengan berbagai bentuk. Dalam konteks hukum pidana, *hoax* yang dimaksud adalah penistaan, fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan, dan penghasutan.

Keterbukaan informasi menjadikan Masyarakat bebas mengakses dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media komunikasi dengan fasilitas internet. Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat (Alyusi, 2018). Kondisi inilah mendorong terjadinya penyalahgunaan informasi di media sosial dalam bentuk *hoax*, *hate speech* maupun *bullying*. Pelaku penyebaran berita *hoax* melanggar pasal 28 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax* terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Choirroh, 2017). Dalam pasal 28 UU ITE menyatakan bahwa : (1) setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sedangkan UU ITE pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)(UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008).

Sedangkan untuk pelaku penyebaran ujaran kebencian atau hate speech dan bullying diatur juga dalam undang-undang ini. Pasal 27 ayat 3 secara spesifik membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 28 ayat 2 lebih menekankan pada ujaran kebencian dengan bunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”(UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008). Pelaku ujaran kebencian seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 dianjar dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda satu miliar rupiah (pasal 45 ayat 1). Sedangkan untuk pelaku penyebaran hate speech juga diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah (pasal 45 ayat 2).

UU ITE pasal 27 dan 28 secara jelas dan spesifik mengungkapkan perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik baik itu hoax, hate speech maupun bullying. Mitra sebagai pengguna aktif media sosial yang secara sadar ataupun tidak ikut menghasilkan ataupun menyebarkan perbuatan yang dilarang tersebut maka sanksi pidana dalam bentuk kurungan dan denda sangat jelas menanti seperti tertuang pada pasal 45 tentang ketentuan pidana. Baik hoax, hate speech maupun bullying, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda satu miliar rupiah. Kurungan paling lama enam tahun merupakan ancaman yang luar biasa, hanya dengan kelalaian dalam menggunakan media sosial melalui *smartphone* yang ada di genggaman. Media sosial yang jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan manfaat yang positif, namun jika disalahgunakan akan berujung pada pidana, baik kurungan maupun denda.

Pemateri kedua, Wa Ode Lusianai, melengkapi dari seluruh rangkaian kegiatan

pelatihan dan talkshow, dimana materi difokuskan pada stop hoax, hate speech, dan bullying di media sosial ada sanksi hukum menanti. Hoax, hate speech dan bullying di media sosial merupakan tindakan penyalahgunaan informasi. Berikut gambar pemaparan materi dari Wa Ode Lusianai :



Gambar 3. Pemateri Wa Ode Lusianai

Menjelang tahun politik fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) menggejala luas. Para pendukung masing-masing kandidat menyebarkan ujaran kebencian kepada lawan politiknya sebagai bentuk kampanye hitam (*black campaign*). Sisi pribadi lawa politik diserang melalui media sosial, yang umumnya terpola pada serangan-serangan isu-isu yang berkaitan dengan suku, ras, dan agama. Ujaran kebencian selain bermula dari saling serang di kolom komentar portal berita daring, ujaran kebencian juga bisa bermula dari unggahan pengguna media sosial di akunnya(Junaedi, 2019). Masyarakat pengguna media sosial yang fanatik akan figure tertentu, dengan secara sadar ikut menyebarkan ujaran kebencian ataupun hoax dengan niat menjatuhkan atau menyudutkan. Melalui sebaran di media sosial ini akan membentuk opini publik yang beragam sehingga pertarungan komentar di media sosial tersebut semakin tidak sehat. Kondisi ini menjadi konsumsi sehari-hari dalam tahun politik, dimana informasi yang beredar di media sosial sifatnya hanya saling menjatuhkan, menghujat, dan menghina satu sama lain.

Peserta juga tidak henti-hentinya disampaikan untuk tidak ikut menyebarkan *hoax*, *hate speech* dan *bullying*. Ketika mendapatkan informasi hoax, hate speech atau bullying stop jangan dilanjutkan tetapi dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar tidak menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat. Stop *hoax*, *hate speech* dan *bullying* mulai dari sekarang sebelum menyesal kemudian. Sepandai-pandainya menyembuyikan identitas dalam berbagai upaya penyalahgunaan




informasi dimedia sosial, pasti akan ketahuan juga. Membayangkan bahwa dalam setiap postingan dimedia sosial yang dibagikan akan dibaca oleh ribuan orang, jika bermanfaat akan berdampak positif, namun jika merusak maka akan membahayakan.

Penggunaan media sosial dapat dikategorikan dalam dua skala besar yakni sebagai sumber rujukan informasi dan sebagai medium penyampaian informasi oleh penggunanya(Lusianai, 2017). Etika bermedia sosial ditengah keterbukaan informasi sangat penting dilakukan, mengingat media sosial digunakan tanpa ada proses seleksi atau *gatekeeping* layaknya media pemberitaan. Dalam pemberitaan media dikenal etika jurnalistik yang mengatur kerja jurnal dalam produksi sebuah berita. Objek dalam etika jurnalistik adalah para pekerja atau profesional yang melakukan aktifitas kerja jurnalisme, mulai dari mencari berita, menyusun berita dan menyebarkan berita (Junaedi, 2019). Etika jurnalistik ini hanya berlaku bagi jurnalis baik itu media pemberitaan online, media cetak maupun media elektronik. Lalu bagaimana dengan media sosial yang tidak aturan yang mengikat bagi setiap penggunanya dalam menyebarkan informasi. Pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan UU ITE dan bentuk perundangan yang lain, maka masyarakat harus kreatif menjadi sumber pengetahuan agar tidak melanggar etika dalam transaksi informasi di media sosial. Pelatihan dan talkshow ini menjembatani masalah yang dialami oleh sebagian masyarakat dalam menggunakan media sosial. Kebebasan yang tidak terkontrol dalam hal konsumsi dan produksi informasi menjadikan *hoax*, *hate speech* dan *bullying* sulit untuk terhindarkan.


UU ITE diketahui oleh masyarakat namun informasi atau pesan yang seperti apa yang bisa menjerat UU tersebut masih sedikit yang tahu. Pelatihan pendidikan etika bermedia sosial memberikan pemahaman sekaligus identifikasi informasi *hoax*, *hate speech* dan *bullying* yang sadar dan tidak sadar sering di bagikan di media sosial. Dalam membagikan informasi dalam bentuk pesan, foto atau video, sekalipun tidak diatur layaknya kode etik jurnalis, namun masyarakat harus tahu batasannya agar tidak terjerat dalam sanksi hukum. Dalam kode etik jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan menghormati privasi narasumber saat melakukan peliputan(Junaedi, 2019). Namun di media sosial, privasi seakan tidak ada lagi.

Video, foto yang seharusnya tidak secara gamblang di publikasinya, pengguna media sosial secara bebas membagikan hal tersebut. Ada hal-hal yang perlu sensor demi kenyamanan keluarga atau pihak yang dipublikasikan atau bahkan perlu izin dari dalam mempublikasi jika itu berkaitan dengan orang lain. Hal sepele namun terkadang berujung masalah jika sudah berkaitan dengan privasi seseorang.

Kegiatan talkshow yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada mitra akan saksi hukum penyalahgunaan informasi di media sosial melalui UU ITE, maka dilakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Berikut gambaran perubahan pengetahuan mitra dengan adanya kegiatan pengabdian ini :



Gambar 4. Tingkat Pengetahuan Mitra terkait Sanksi Hukum Penyebaran Hoax, Hate Speech dan Bullying (sebelum kegiatan pelatihan dan talkshow)



Gambar 5. Tingkat Pengetahuan Mitra terkait Sanksi Hukum Penyebaran Hoax, Hate Speech dan Bullying (sesudah kegiatan pelatihan dan talkshow)

Gambar 4 dan 5 menunjukkan perubahan pengetahuan mitra akan sanksi hukum atas UU ITE dengan berbagai konten media sesuai dengan karakteristik *hoax*, *hate speech* dan *bullying*. Adanya kegiatan ini menjadikan mitra sadar akan besarnya sanksi dari pelanggaran UU ITE, selain sanksi kurungan, juga ada sanksi

denda yang sangat besar. Untuk itu, melalui kegiatan ini, mitra dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaknya dan produktif sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri dan orang lain.

Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan dan talkshow, dilakukan sebuah kampanye gerakan sehat bermedia sosial. Kegiatan ini diawali dengan *launching* atau deklarasi gerakan pemuda anti hoax, hate speech dan bullying yang diinisiasi oleh pemuda yang ikut dalam pelatihan dan talkshow, didampingi oleh tim. Deklarasi ini dilakukan bersamaan dengan kampanye anti hoax, hate speech dan bullying di media sosial dengan membagi-bagikan selebaran dan pin kepada pemuda dan masyarakat. Berikut gambar kegiatan deklarasi pemuda anti hoax, hate speech dan bullying :



Gambar 6. Deklarasi pemuda anti hoax, hate speech dan bullying

Kegiatan deklarasi ini dirangkaikan dengan *launching* akun media sosial gerakan pemuda anti hoax, hate speech dan bullying. Gerakan ini seperti sebuah komunitas online yang saling berbagi informasi tentang isu hoax, hate speech dan bullying. Akun media sosial yang digunakan adalah instagram (ig), facebook (fb) dan WhatsApp (WA) grup. Akun ig gerakan ini bernama @antihoaxandhatespeech dan akun fb bernama @antiHoax Bullying. Sedangkan grup WA diberi nama senatbermedia sosial. Dalam deklarasi ini, juga dikeluarkan hashtag yang akan digunakan ketika mengupload sesuatu di media sosial pribadi mereka yakni #antihoax, #antihatespeech, #antibullying dan #sehatbermediasosial. Melalui gerakan sehat bermedia sosial yang digalang oleh pemuda ini dapat melahirkan bibit-bibit cerdas bermedia sosial untuk dapat berbagi pengetahuan, saling mengedukasi bagaimana menggunakan media sosial yang bermanfaat.

Diawali dari diri sendiri, kemudian kepada teman, keluarga dan masyarakat luas, gerakan mengharapkan terus berkelanjutan

dalam hal melawan hoax, hate speech dan bullying. Media sosial yang saat ini penggunaannya yang tidak bisa terkontrol melalui keikutsertaan dalam forum-forum diskusi, aktif mencari informasi literasi media sosial, sangat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan informasi di media sosial. Deklarasi ini dilanjutkan dengan *campaign* gerakan sehat bermedia sosial dengan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat dan pemuda. *Campaign* ditujukan selain untuk mensosialisasikan komunitas gerakan sehat bermedia sosial juga ditujukan untuk berbagi informasi tentang bagaimana mengenali hoax, hate speech dan bullying, sanksi hukum, serta apa yang harus dilakukan. Berikut gambar pada saat membagikan selebaran :



Gambar 7. *Campaign* anti hoax, hate speech dan bullying

*Campaign* ini dilakukan oleh mitra yang ikut dalam pelatihan dan talkshow. Membagikan selebaran dan pin yang berisi informasi tentang apa itu hoax, hate speech dan bullying serta ajakan untuk ikut bergabung dalam komunitas online di facebook dan instagram serta menjadi generasi cerdas bermedia sosial.

Selebaran yang dibagikan berisi informasi akan bagaimana mengenali hoax, hate speech dan bullying, sanksi hukum dan apa yang harus dilakukan. Selain itu, dalam selebaran tersebut juga berisi ajakan untuk menjadi pelopor gerakan sehat bermedia sosial dengan ikut share foto atau informasi dengan #sehatbermediasosial dan follow akun intagram sehat bermedia sosial, facebook sehat bermedia sosial. Selebaran tersebut didesain untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada pada konten media yang profokatif, menyudutkan, menghina, menghasut, sumber yang tidak jelas dan juga berhati-hati dalam memberikan komentar ataupun hanya sekedar like pada status atau foto yang sifatnya hoax, hate speech dan bullying. Kewaspadaan ini bukan tidak berdasar, UU no

11 tahun 2008 tentang ITE menanti setiap kesalahan atau kekhilafan jari-jari dalam menggunakan media sosial. Tidak tanggung-tanggung, sanksi hukum tidak hanya dalam bentuk kurungan namun dalam bentuk finansial yang tidak sedikit. Maka dari itu, melalui selebaran ini pun masyarakat diajak untuk tidak terlibat dan menjadi pelopor gerakan sehat bermedia sosial. Media sosial yang saat ini sesuatu yang banyak digunakan dan sarang penyebaran hoax, hate speech dan bullying, melalui kampanye ini diharapkan dapat memberikan edukasi akan bahaya dari penyalahgunaan media sosial.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan perubahan pengetahuan dan kesadaran mitra akan sanksi hukum UU ITE serta kemampuan mitra dalam mengidentifikasi konten media sosial yang mengandung *hoax*, *hate speech* dan *bullying*.

Untuk itu, sebagai saran, perlu ada kegiatan lanjutan yang bisa diperluas ke sekolah-sekolah untuk meminimalisir penyebaran hoax, hate speech dan bullying yang banyak terjadi dan tidak disadari.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada akhirnya tim beserta mitra mengucapkan terima kasih kepada DRPM Ristekdikti dan LPPM Universitas Halu Oleo atas pendanaan program pengabdian kepada masyarakat tahun 2019, semoga dapat bermanfaat bagi mitra, dan juga masyarakat secara umum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alyusi, S. D. 2018. *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Choirroh, L. U. 2017. Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3 Nomor 2.
- Christiany Juditha. 2019. Literasi Informasi Melawan Hoaks Bidang Kesehatan di Komunitas Online. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI, VOLUME 16*, 77–90.
- Junaedi, F. 2019. *Etika Komunikasi di Era Siber : Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Lusianai, W. O. 2017. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik “ Media, Politik dan Anak Muda.” *Isu Politik Di Media Sosial (Perspektif Konstruksi Realitas Media)*, 79–89. Kendari: FISIP UHO.

*UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*